

Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta

Caesar Faturahman Hadju

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia
caesarfatur24@gmail.com

Key Word:	Abstract
Notary, Retired Notary, Responsibility	<i>This research raises the problems of first, how is the responsibility of the retired notary who has lost their minutes of the deed. Second, how is the legal protection for the parties who request for the copy of the minutes of the deed after the notary has retired. This is a normative legal research, using a statutory approach that is supported by interviewing source persons. This study concludes that first, when a notary retired, they must submit the notary protocol to another predecessor notary. If there is a problem with the loss and damage to the minutes of the deed before the retirement, the retired notary can be held civilly and criminally responsible. Second, there are no regulations governing legal protection for parties who lose their minutes of deed. There is also an alternative that the parties can seek, which is to make a new deed by mutual agreement to ensure legal certainty for the parties</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Notaris, Notaris Werda, Pertanggungjawaban	Penelitian ini mengangkat permasalahan <i>pertama</i> , bagaimana tanggung jawab notaris yang telah werda atas hilangnya minuta akta. <i>Kedua</i> , bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta setelah notaris werda. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) yang didukung dengan wawancara narasumber. Penelitian ini menyimpulkan, <i>pertama</i> , ketika notaris werda maka harus menyerahkan protokol notaris ke pada notaris lain. Jika terjadi permasalahan terhadap hilang dan rusaknya minuta akta sebelum werda maka notaris werda dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. <i>Kedua</i> , tidak ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta aktanya. Ada pun yang dapat dilakukan para pihak yaitu membuat akta baru dengan kesepakatan bersama untuk menjamin kepastian hukum untuk para pihak

Pendahuluan

Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.¹

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Produk hukum dari notaris adalah akta notaris. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) diatur mengenai pengertian akta notaris yang selanjutnya disebut akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta tersebut kemudian di tanda-tangan oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris kemudian yang disebut Minuta Akta yang kemudian disebut Minuta Akta.

Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jaris penghadap pada Minuta Akta. Kemudian Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh pejabat notaris itu sendiri sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris inilah kemudian yang wajib dijaga dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari arsip atau dokumen-dokumen negara. Terhadap setiap akta atau minuta akta yang telah dibuat oleh notaris, maka notaris wajib menjaga kerahasiaan akta tersebut. Notaris hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut yakni "para pihak dalam akta/ahli warisnya". Dalam Pasal 54 UUJN Notaris hanya dibolehkan memberikan kepada para pihak yang berkepentingan dalam wujud salinan akta, kutipan akta, ataupun grosse akta, tidak diperkenankan memberikannya dalam wujud minuta akta.

Jika seorang notaris werda sesuai Pasal 8 UUJNP, protokol Notaris yang telah werda harus dialihkan ke pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Dalam Pasal 63 ayat (1) UUJNP dijelaskan bahwa penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Berdasarkan Pasal 65 UUJNP, meskipun protokol Notaris yang telah werda sudah diahlihan kepada notaris lain, namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada notaris yang telah pensiun tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 tersebut notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan sampai kapan batas waktu tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Adapun yang menjadi masalah tidak adanya aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika minuta akta notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan notaris menghiraukan kewajiban menyimpan minuta akta dan menjamin keadaan minuta akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada notaris. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut.

Musnahnya minuta akta dapat terjadi karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau karena kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh notaris atau karyawannya dalam menyimpan akta notaris. Permasalahan yang timbul dari contoh dan ilustrasi di atas karena belum adanya ketentuan yang jelas dalam mengantisipasi hal ini, membuat para pihak yang berkepentingan dengan aktanya dapat mengalami kerugian atau masalah ketika mereka membutuhkan salinan atau kutipan akta. Disisi lain notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan protokol notaris, tidak mungkin dapat mengeluarkan salinan atau kutipan akta tanpa memiliki minuta akta sebagai acuannya. Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya. Adapun salinan ataupun kutipan akta yang dibuat harus sesuai dengan minuta akta yang disimpan oleh notaris yang mana dalam proses pembuatan salinan ataupun kutipan, notaris memerlukan minuta aktanya terlebih dahulu untuk dijadikan acuan pembuatan salinan ataupun kutipan akta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana tanggung jawab notaris yang telah werda atas hilangnya minuta akta? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta setelah notaris werda?

Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis akan menjelaskan tujuan yang hendak dipakai, yaitu *pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab notaris werda atas hilangnya minuta akta. *Kedua* untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menekankan pada Jenis penelitian normatif yang didukung wawancara. Penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-Undangan, dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian dan Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Notaris Werda terhadap Hilangnya Minuta Akta

Ketika seorang notaris berhenti atau diberhentikan, Notaris tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan protokol Notaris nya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan penyimpan protokol agar keberlangsungan protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris di wilayah jabatannya. Beralihnya protokol notaris tersebut karena protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat. Apabila suatu saat para pihak yang pernah membuat akta kepada notaris, dimana notaris tersebut telah werda kemudian protokol notaris tersebut telah beralih ke notaris lainnya dan para pihak ingin mencari dokumennya tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya perpindahan protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya ke notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang dan penyimpan protokol notaris.

Dalam Pasal 63 ayat (5) UUJNP mengatur bahwa Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Pasal 63 ayat (6) UUJNP mengatur bahwa dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD berwenang untuk mengambil protokol notaris.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum serah terima protokol notaris, salah satunya adalah notaris penerima dan notaris penyerah protokol notaris harus sama-sama melihat, menghitung, dan memeriksa prokol notaris yang akan diserahterimakan. Setelah itu, penyerahan protokol harus dihadapan dan diketahui MPD denga membuat Berita Acara dan ditandatangani oleh notaris yang meyerahkan dan notaris yang menerima. Adapun pada saat serah terima Protokol Notaris, penyerahan bundel-bundel minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris tersebut diperiksa kelengkapannya, nomor-nomor dan warkah-warkahnya satu persatu serta dicocokkan dengan Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris bahwa protokol yang diserahkan dan diterima telah sesuai dengan isi yang termuat dalam berita acara tersebut.

Berita acara penyerahan memuat tentang jumlah protokol notaris yang diserahkan notaris pemegang protokol notaris dan yang diterima oleh notaris penerima pemegang protokol yang sudah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi protokol notaris. Protokol

notaris yang secara fisik tidak ada setelah dilakukan inventarisasi protokol notaris, maka tidak akan tercantum dalam berita acara penyerahan.

Konsekuensi diserahterimaknya protokol notaris adalah notaris penerima protokol bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian notaris penerima protokol notaris hanya bertanggung jawab terhadap protokol notaris yang tercatat dalam berita acara penyerahan. Apabila protokol notaris tersebut hilang dan tidak tercatat di berita acara penyerahan maka notaris yang menyerahkan yang harus bertanggung jawab.

Protokol notaris yang hilang atau rusak setelah beralih dari pemberi protokol kepada pemegang protokol bukan lagi menjadi tanggungjawab penyerah protokol. Hal ini karena tidak ada kewajiban notaris untuk harus membuat kembali minuta akta yang hilang atau rusak dikarenakan bukan karena kelalaian notaris pemberi protokol. Tetapi tanggung jawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol. Sebab tanggung jawab tersebut beralih karena kehilangan atau rusak akta dikarenakan kelalaian dari pemegang protokol.

Protokol notaris merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib ditempat yang mudah dicapai, aman dan tertutup. Biasanya dimasukkan ke dalam almari yang dapat ditutup dan dikunci. Demikian itu agar supaya dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.² Habib Adjie berpendapat bahwa:³

“protokol notaris yang telah beralih itu dipegang atau disimpan oleh notaris lainnya sebagai pemegang protokol. Notaris pemegang protokol tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atau permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tetapi kesinambungan jabatan notaris.”

Pemegang protokol notaris bertanggung jawab penuh atas protokol-protokol yang disimpannya, manakala ada pihak yang membutuhkan salinan, maka pemegang protokol harus hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan protokol notaris tersebut. Pemegang protokol notaris ditunjuk berdasarkan usulan dari notaris yang telah berhenti menjabat, atau ahli waris (manakala notaris meninggal dunia), dan dapat pula ditunjuk oleh MPD yang kemudian ditetapkan oleh menteri.

Protokol notaris harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal itu secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran. Dapat diambil kesimpulan, bahwa sudah

² Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hlm 230

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 40.

seharusnya pula notaris, menyimpan protkol-protokol dengan cara dan pada tempat yang sedemikian.⁴ Dalam hubungannya dengan apa yang dijelaskan diatas hendaknya jangan dilupakan bahwa seorang klien pada waktu ia membayar honorarium notaris, klien yang bersangkutan dengan sendirinya mengharapkan dari notaris, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.

Kewajiban yang dipegang notaris dalam menjalankan pelaksanaan jabatannya tersebut jelas membawa konsekuensi tersendiri terhadap notaris. Bentuk konsekuensinya adalah adanya tanggung jawab berkenaan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta. Sumpah atau janji jabatan yang diucapkan notaris sebelum melaksanakan jabatannya juga menuangkan janji notaris akan bertanggung jawab dalam atas kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UJNP.

Pasal 65 UJNP menyatakan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat semntara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan. Berdasarkan pasal tersebut maka dalam hal notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris yang sedang melaksanakan jabatannya juga memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk berkenaan dengan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penerima protokol notaris.

Menurut Novita Chandra⁵, batasan waktu yang ideal terkait pertanggungjawaban werda Notaris yakni sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada Ketentuan Daluwarsa.
 - 1) Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.
 - 2) Terkait tanggungjawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selamalamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.
- b. Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup. Menurut Habib Adjie⁶ menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UJN sudah jelas terkait

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 54

⁵ Chandra Novita, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

⁶ Habib Adjie, *Bahas Tuntas Tentang Protokol Notaris*, Pendapat disampaikan dalam seminar *online* di Youtube. Diakses pada 16 Juli 2020

batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

- c. Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Werda notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Protokol notaris atau minuta akta hilang yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain (klien) maka sudah seharusnya notaris memberikan pertanggungjawaban. Karena disini penulis berfokus terhadap hilangnya minuta akta yang hilang ketika notaris werda masih menjabat, maka pertanggungjawaban tersebut penulis bagi jadi 2 yaitu pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawab pidana. Pertanggungjawaban tersebut kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. KUHPerdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan anti rugi dalam hubungannya perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut: a. Ganti rugi umum, b. Ganti rugi khusus.⁷

Pergantian rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua khusus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.⁸ Sedangkan ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. KUHPerdata tidak secara tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau salah satu aspek ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh penggugat. Penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hamper segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.⁹

Ganti rugi dalam peraturan-peraturan terhadap pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum yang kebanyakan disalurkan melalui proses perdata. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian. Dalam hal ini diminta kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan begitu juga terhadap Notaris yang sedang menjalankan profesinya.

⁷M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII, Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 64

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 136

⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 68

Ganti rugi dalam peraturan-peraturan terhadap pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum yang kebanyakan disalurkan melalui proses perdata. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian. Dalam hal ini diminta kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan begitu juga terhadap Notaris yang sedang menjalankan profesinya.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya sudah seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari atau meminimalisir dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Hal ini termasuk dalam kewajiban notaris untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris ketika salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatunya notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kategori perbuatan melawan hukum perdata, patut dan layak nya tersebut bertanggung jawab akibat perbuatannya. Apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak notaris juga harus mengganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum nya, perbuatan melawan hukum dapat berupa hilangnya minuta akta yang merupakan bagian protokol Notaris yang disebabkan karena kesalahan notaris berupa kelainan atau kecerobohan.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹⁰ Sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum tanpa adanya perbuatannya ini berhubungan subjek itu sampai pada unsur kesalahan dari pihak pembuat perbuatan melanggar hukum.¹¹ Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian namun yang lebih ditekankan Dalam penelitian ini adalah kesalahan berupa kelalaian.

Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat sedangkan kelalaian diartikan tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Dapat disimpulkan, kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika Si pelaku menyadari sepenuhnya akan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Sikap demikian pada hakikatnya telah melawan hukum, sebab semestinya harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 70

¹¹ R Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 28.

¹² M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 71

Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, maka orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*), yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga muncul perbuatan kelalaian tersebut.¹³ Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHP Perdata tersebut memberikan penjelasan pelakunya tidak harus aktif dalam melakukannya, meliputi juga perbuatan pasif orang tersebut dapat juga dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Pasifnya atau diamnya orang tersebut, padahal orang tersebut sadar dan dapat menduga serta mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Adanya unsur kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan yakni merupakan kewajiban untuk bersikap bertindak hati-hati terhadap korban (dari perbuatan melawan hukum) dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar (*reasonable man*) akan melakukan dalam situasi yang serupa.¹⁴

Notaris yang melakukan kesalahan sendiri berupa kelalaian atau kecerobohan dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris sehingga menyebabkan minuta akta yang menjadi bagian protokol notaris menjadi hilang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.¹⁵ Pertanggungjawaban secara perdata dapat berupa pergantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang dituntut oleh pihak yang menderita kerugian. Pertanggungjawaban secara perdata tergantung dari tuntutan dan kerugian yang diderita oleh klien yang kehilangan menetapkan.

2) Pertanggungjawaban Secara Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶ Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris sebagai pejabat umum sesungguhnya notaris dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris apabila terbukti melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah adanya perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.¹⁷

Berdasarkan pengertian tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana didasarkan melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya asas yang mengatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Bertentangan dengan rasa keadilan, bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 87

¹⁴ M Luthfan Hadi Darus. *Op. Cit.*, hlm. 73

¹⁵ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina, Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

¹⁶ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

¹⁷ M Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 77

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya." Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa pencet tuhan pidana.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat hukum dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Berdasarkan penjelasan di atas menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, untuk dapat dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan pidana, masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.¹⁸

Menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan ini disebut bentuk kesalahan, dan tidak adanya penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Mengenai tanggungjawab secara pidana berdasarkan UUJNP memang tidak menjelaskan mengenai sanksi apabila seorang notaris melanggar kewajibannya di dalam undang-undang jabatan notaris. Berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan, ketika undang-undang tidak mengatur ketentuan pidana, maka dapat dilakukan analisis terhadap ketentuan umum yang mengatur tentang kepidanaan. Dengan catatan pemidanaan terhadap notaris ada batasannya. Meskipun UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana, bukan serta merta menjadikan notaris terbebas dari aturan pidana. Ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran pidana notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

Pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan antar lain:²⁰

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran, dan keinsyafan, dan direncanakan bahwa apa yang akan dibuat di hadapan notaris atau notaris bersama-sama sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan ketentuan UUJN.
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 76

²⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 175-176

Kesimpulannya sanksi pidana terhadap notaris tunduk kepada pidana umum yaitu KUHP, sedangkan pelanggaran yang bersifat khusus ketentuan pidananya akan mengikuti pada peraturan khusus yang membahas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh notaris karena UUJNP tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris.

Selain berpedoman pada UUNP dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan). Protokol notaris di dalam Undang-undang kearsipan termasuk ke dalam arsip dinamis, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Di dalam UU kearsipan juga mengatur tentang ketentuan pidana. Di dalam UU kearsipan juga mengatur tentang ketentuan pidana Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewajiban menyimpan dan memelihara minuta akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris dan merupakan arsip negara dapat dimungkinkan dikenakan ketentuan pidana berdasarkan undang-undang kearsipan.

Notaris yang karena kesalahannya berupa kelalaian sehingga menyebabkan minuta akta hilang bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Kearsipan. Di dalam Pasal 83 mengatur bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip Negara yang terjaga untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Kearsipan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa pencipta arsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keutuhan keamanan dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga. Menurut penulis apabila notaris dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 83 Undang-Undang Kearsipan tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak ang Kehilangan Minuta Akta

Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹ Di dalam UUJN tidak mengatur bagaimana tentang tata cara menyimpan minuta akta yang baik dan juga tidak mengatur mengenai bagaimana bila minuta akta tersebut hilang atau

²¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 53 dan 37. Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, hlm. 3

rusak yang disebabkan oleh kelalaian notaris itu sendiri atau disebabkan karena *force majeure*. Akibat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut mengakibatkannya tidak adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta akta. Tidak adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta akta, menurut penulis sangat merugikan bagi para pihak. Hilangnya minuta akta yang menjadi bagian protokol notaris menyebabkan hilangnya juga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam sebuah akta autentik. Akta notaris yang merupakan akta otentik mempunyai fungsi formil.

Menurut penulis secara eksplisit perlindungan hukum untuk para pihak yang kehilangan minuta akta memang tidak diatur, tetapi bukan berarti tidak ada perlindungan hukum untuk para pihak. Salah satu kewajiban notaris di dalam UUUJNP yaitu menyimpan minuta akta dan di dalam undang-undang kearsipan berkewajiban menyimpan arsip negara menjadi hak bagi masyarakat dalam hal ini para pihak untuk dapat menuntut kepada notaris bagaimana dalam hal melakukan kewajibannya. Manakala dalam hal ada kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang menimbulkan kerugian inilah menjadi dasar menurut penulis perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta akta nya hilang yang disebabkan oleh kelalaian notaris.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta aktanya hilang, namun ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak ketika mengetahui bahwa minuta akta tersebut hilang. Menurut penulis bila salinan atas minuta akta tersebut hilang maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat akta baru dengan nomor baru dan tanggal baru. Misalnya perjanjian kerjasama yang salinannya atas minuta akta hilang atau sudah tidak ada. Upaya yang dapat dilakukan oleh notaris ialah penwaran kepada para pihak atau klien untuk melakukan pembuatan akta baru. Notaris werda dalam hal ini bertanggung jawab juga untuk melakukan komunikasi dan diskusi kepada para pihak berkenaan dengan upaya tersebut.

Apabila para pihak berkenan dengan pembuatan akta baru, di dalam akta tersebut memuat pernyataan bahwa minuta akta yang sebelumnya telah hilang dan mencabut akta sebelumnya sehingga dalam hal ini terdapat kepastian hukum. Kemudian Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dan notaris. Pembuatan akta baru memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak dan termasuk notaris itu sendiri untuk menghindari tuntutan dari berbagai pihak. Namun pembuatan akta baru seperti penulis terangkan diatas tidak dapat selalu dilaksanakan, karena berkenaan dengan para pihak yang tidak dimungkinkan untuk kembali hadir karena telah meninggal dunia atau ketika salah satu pihak tidak berkenan untuk membuat akta baru.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam penelitian ini disimpulkan. *Pertama* Notaris werda tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta setelah serah terima protokolnya ke notaris penerima protokol. Notaris werda hanya bertanggung

jawab terhadap minuta yang hilang ketika notaris masih menjabat. Hilangnya minuta akta oleh kesalahan notaris itu sendiri dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata oleh pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, bunga kepada notaris dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena menghilangkan minuta akta yang merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kedua, tidak ada peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta akta. Pertanggung jawaban secara perdata berupa menuntut ganti rugi, bunga dan sebagainya tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Ada pun yang dapat dilakukan para pihak yaitu membuat akta baru dengan nomor baru dan tanggal baru dengan kesepakatan bersama agar kepastian hukum untuk para pihak tetap ada. Namun, hal demikian tidak selalu dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka diberikan beberapa saran. *Pertama*, dengan belum adanya aturan secara jelas dalam UUJNP, perlu dilakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban hukum notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi notaris werda.

Kedua, perlu adanya penegasan dalam undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris secara khusus berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan notaris terhadap hilangnya minuta akta. Penegasan yang penulis maksud adalah secara khusus mengenai prosedur apa yang seharusnya Notaris lakukan berkenaan dengan hilangnya minuta akta.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Luthfan Hadi Darus, M., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII, Press, Yogyakarta, 2017.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Wirjono Projodikoro, R., *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Hasil Penelitian

Chandra Novita, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Internet

Habib Adjie, *Bahas Tuntas Tentang Protokol Notaris*, Pendapat disampaikan dalam seminar online di Youtube. Diakses pada 16 Juli 2020.